

**SKRIPSI**

**PENDAMPINGAN PEREMPUAN KORBAN TINDAK  
KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA DI  
PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KOTA  
PALEMBANG**



**NOVIA SARIYANTI  
07021381419105**

**JURUSAN SOSIOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
2019**

# **SKRIPSI**

## **PENDAMPINGAN PEREMPUAN KORBAN TINDAK KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA DI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KOTA PALEMBANG**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana S-1 Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya



**NOVIA SARIYANTI**  
**07021381419105**

**JURUSAN SOSIOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
2019**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENDAMPINGAN PEREMPUAN KORBAN TINDAK  
KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA DI PUSAT  
PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN ANAK (P2TP2A) KOTA PALEMBANG**

**SKRIPSI**

Oleh :

**NOVIA SARIYANTI**

**07021381419105**

**Palembang, 31 Juli 2019**

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dra. Hj. Eva Lidya, M.Si**  
**NIP. 195910241985032002**




**Vieronica Varbi S, S.Sos., M.Si.**  
**NIP. 198605312008122004**

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sriwijaya



**Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si**

**NIP. 196311061990031001**


## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “Pendampingan Perempuan Korban Tindak Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Palembang” telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komperhensif Skripsi Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada Tanggal 26 Juli 2019.

Palembang, 31 Juli 2019

Ketua

1. Dra. Hj. Eva Lidya, M.Si  
NIP. 195910241985032002



Anggota :

2. Vieronica Varbi S, S.Sos., M.Si.  
NIP. 198605312008122004



3. Dra. Yusnaini, M.Si  
NIP. 196405151993022001




4. Safira Soraida, S.Sos., M.Sos.  
NIP. 198209112006042001




Mengetahui :

Dekan FISIP

  
Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si  
NIP. 196311061990031001

Ketua Jurusan Sosiologi,

  
Dr. Yunindyawati, M.Si  
NIP. 197506032000032001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

KEMENTERIAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Palembang-Prabumulih Km. 32 Inderalaya (OI) Telp. 364491 Telp. (0711) 580572  
Fax. (0711) 580572 Kode Pos 30662

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Novia Sariyanti  
Nim : 07021381419105  
Jurusan : Sosiologi  
Konsentrasi : Pemberdayaan Masyarakat  
Judul Penelitian : Pendampingan Perempuan Korban Tindak Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Palembang  
Alamat : Jln. Dwikora II Pertiwi I No. 1274 B RT. 10/RW. 03 Kec. Ilir Barat I Kel. Demang Lebar Daun Kota Palembang  
No. HP : 089602204075

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis di atas merupakan karya sendiri, disusun dari hasil penelitian berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku. Apabila kelak terbukti bahwa skripsi saya diatas merupakan jiplakan karya orang lain (plagiarisme), saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Palembang, Juli 2019

Yang membuat pernyataan,



Novia Sariyanti

NIM. 07021381419105

### *Motto dan Persembahan*

- ❖ *Though you think you will not succeed, try to the end. In life there are a lot of things that you started even though you already know finally.*
- ❖ *A road will open when you follow it. roads that are not open are not roads. the road is open to everyone. But, not everyone has that road. another road has been opened.*
- ❖ *“La Tahzan Innallaha Ma’Ana” (QS At-Taubah (9): 40)*

### *Skripsi Ini Ku Persembahkan Kepada:*

1. *Allah SWT sebagai ungkapan puji dan syukur*
2. *Papa, Mama, Ke dua kakakku, dan keluargaku yang selalu memberikan dukungan dan doa*
3. *Dosen pembimbingku, tak ada yang bisa kuberikan selain skripsi ini. Serta Dosen dan Staff FISIP Unsri*
4. *Para sahabat dan teman-teman yang selalu memotivasi dan membantu*
5. *Almamater yang kubanggakan*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillahirobbil'alamin*, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan karunia, rahmat dan hidayah-Nya. Maka penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul “Pendampingan Perempuan Korban Tindak Kekerasan Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Palembang”, sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana (S-1) Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, beliaulah Sang Teladan Umat. Panutan yang senantiasa untuk diteladani.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan yang masih perlu diperbaiki baik dari segi penulisan maupun materi yang disajikan. Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan penelitian ini, sehingga dapat bermanfaat bagi pembacanya. Untuk itu penulis ingin mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE selaku rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Sc selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Sofyan Efendi, S.IP., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Andy Alfatih, MPA., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Dr. Yunindyawati, S.Sos., M.Si selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Safira Soraida, S.Sos., M.Sos., selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

8. Bapak Drs. Tri Agus Susanto, MS., selaku Pembimbing Akademik yang memberikan arahan, masukan, bimbingan dan nasehat selama masa perkuliahan.
9. Seluruh Dosen jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya terimakasih banyak telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
10. Ibu Drs. Hj. Eva Lidya, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dengan sabar dan membantu mengarahkan dan memberikan masukan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Ibu Vieronica Varbi Sununianti, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dengan sabar dan membantu mengarahkan dan memberikan motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Ibu Yusnaini, M.Si dan Ibu Safira Soraida, S.Sos., M.Sos sebagai penguji ujian komprehensif yang telah memberikan arahan bagi penulis.
13. Kasubag Pendidikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Staff serta karyawan FISIP di kampus Indralaya maupun Palembang, terkhusus untuk Mba Rafflesia Adesty, S.Kom, Mba Irma Septiliana, dan seluruh karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terimakasih banyak telah banyak membantu berbagi cerita dan pengalaman hidup serta memberikan semangat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Seluruh pegawai Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak kota Palembang yang telah banyak membantu penulis.
15. Kedua orang tua, ayahanda Muzhar Rachman dan ibunda Nelly Nuriati tercinta yang selalu mendoakan, mendukung dan sebagai motivasi terbesar penulis dalam menyelesaikan skripsi.
16. Kedua saudaraku Muhammad Mursalin dan Muhammad Milzam Jericho yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi
17. Rekan sesama Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Sosiologi Universitas Sriwijaya Kampus Palembang Angkatan 2014.
18. Sahabat baikku dari SD sampai sekarang Riandani Rizki Pribadi Putri, Fitri Damayani, dan Herlin Diah Anggraini.

19. Sahabat seperjuangan penulis dalam mengerjakan skripsi “Ketumbar Squad” Eryoktri Piyustin, Indri Tri Utami, Namira Shita, Ridho Andwi Putra, Ahmadillah Burlian, Kadek Wahyu Widi P yang telah mendukung, memberikan semangat, masukan, bantuan dan motivasi untuk penulis mengerjakan skripsi.
20. Teman-teman KKN ke-87 Universitas Sriwijaya Ersyah Hairunisa Suhada, Citra Hikmayati, Erti Sandi Ilham, Indri Tri Utami, Zaqi Najib Mahmud, Muhammad Asepryansyah, dan Muhardiyanto Cahya di desa Mulya Sari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin
21. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Penulis mendo'akan semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan memberi kemurahan bagi pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat dikembangkan lagi oleh peneliti ke depan dalam bidang penelitian Ilmu Sosiologi. Disadari bahwa penyusunan maupun penyajian skripsi ini kurang sempurna. Oleh sebab itu, penulis mohon maaf atas semua kekurangan dalam skripsi ini dan menerima dengan senang hati kritik maupun saran yang membangun untuk hal yang lebih baik. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi kemaslahatan umat dan bernilai dalam pandangan ALLAH SWT. Amin YRA.

Palembang, Juni 2019

Penulis

Novia Sariyanti

NIM. 07021381419105


## RINGKASAN

Masalah penelitian ini adalah perempuan kota Palembang yang masih rentan mengalami tindak kekerasan fisik dalam rumah tangga. Dengan adanya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) korban yang mengalami kekerasan tersebut mendapatkan bantuan dan diberikan perlindungan, agar perempuan dapat bangkit kembali rasa percaya dirinya. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan proses P2TP2A dalam upaya pendampingan perempuan korban tindak kekerasan fisik dalam rumah tangga, mengetahui hambatan yang dialami oleh P2TP2A kota Palembang dalam melakukan pendampingan serta mengetahui strategi dalam mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan konsep pendampingan dari Edi Suharto. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini mendeskripsikan proses P2TP2A dalam upaya pendampingan dilakukan dengan upaya penanganan dan pemulihan. Upaya penanganan antarlain dengan penanganan medis, psikis, hukum sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan fisik dalam rumah tangga, P2TP2A kota Palembang bermitra dengan rumah sakit Bari dan rumah sakit Bayangkara Palembang untuk kebutuhan visum, Dinas Sosial, WCC Palembang, Unit PPA Polresta Palembang. Upaya pemulihan dengan pemberdayaan dan rehabilitasi sosial Hambatan yang dialami P2TP2A kota Palembang yaitu fasilitas, sumber daya manusia, dan pola pikir korban. Strategi dalam mengatasi hambatan yang terjadi pada perempuan korban tindak kekerasan fisik dalam rumah tangga yaitu dengan penyuluhan dan sosialisasi Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

*Kata Kunci* : Pendampingan, P2TP2A, Kekerasan Dalam Rumah Tangga


### Mengetahui/Menyetujui

**Pembimbing I**




**Dra. Hj. Eva Lidva, M.Si**  
NIP. 195910241985032002

**Pembimbing II**



**Vieronica Varbi S, S.Sos., M.Si**  
NIP. 198605312008122004

**Ketua Jurusan Sosiologi**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Dr. Yunindyawati, S.Sos., M.Si**  
NIP: 197506032000032001


### SUMMARY

The problem of this research is the women of Palembang who are still vulnerable to physical violence in households. With the existence of integrated service center women and Children Empowerment (P2TP2A) victims who suffered the violence get help and given protection, so that women can revive his confidence. The purpose of this research is to describe the process of P2TP2A in the effort to mentoring women victims of physical violence in the household, knowing the obstacles experienced by the P2TP2A of Palembang in mentoring and knowing Strategies in overcoming these obstacles. This study used the concept of mentoring from Edi Suharto. The method used in this study is qualitative descriptive. Data collection techniques are performed with observations, interviews, and documentation. The results of this study describe the P2TP2A process in mentoring efforts done with the handling and recovery efforts. Handling efforts with the handling of medical, psychic, law according to the needs of victims of physical violence in the household, P2TP2A Kota Palembang partnered with Bari Hospital and Bayangkara Palembang Hospital for the needs of Visum, Dinas Social, WCC Palembang, Unit PPA Polresta Palembang. Recovery efforts with empowerment and social rehabilitation the obstacles experienced P2TP2A the city of Palembang are facilities, human resources, and the mindset of victims. Strategies to overcome obstacles that occur in women victims of physical violence in the household, namely with the counseling and socialization of the Elimination Act of Domestic violence

Keywords: mentoring, P2TP2A, domestic violence


Certifry,

Advisor I




Dra. Hj. Eva Lidya, M.Si  
NIP. 195910241985032002

Advisor II



Vieronica Varbi S. S.Sos., M.Si  
NIP. 198605312008122004

Head Of Sociology Departement  
Faculty Social and Political Sciences



Dr. Yunindyawati, S.Sos., M.Si  
NIP: 197506032000032001

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>x</b>
<b>SUMMARY .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR BAGAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GRAFIK .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR DIAGRAM .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	8
1.3. Tujuan Penelitian .....	9
1.3.1 Tujuan Umum .....	9
1.3.2 Tujuan Khusus .....	9
1.4. Manfaat Penelitian .....	10
1.4.1 Manfaat Teoretis .....	10
1.4.2 Manfaat Praktis .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN</b>	
2.1. Tinjauan Pustaka .....	11
2.1.1 Penelitian Terdahulu .....	11
2.2. Kerangka Konsep .....	16
2.2.1. Konsep Pendampingan .....	16
2.2.2. Fungsi-Fungsi Pendampingan .....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Desain Penelitian .....	24
3.2. Lokasi Penelitian .....	24
3.3. Strategi Penelitian .....	25
3.4. Fokus Penelitian .....	26
3.5. Jenis dan Sumber Data .....	26
3.5.1 Data Primer .....	27
3.5.2 Data Sekunder .....	27
3.6. Kriteria dan Penentuan Informan .....	27
3.6.1 Informan Utama .....	27
3.6.2 Informan Pendukung .....	28
3.7. Peran Peneliti .....	28
3.8. Unit Analisis Data .....	28

3.9. Teknik Pengumpulan Data .....	29
3.9.1 Wawancara .....	29
3.9.2 Observasi .....	29
3.9.3 Dokumentasi .....	30
3.10. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data .....	30
3.11. Teknik Analisis Data .....	31
3.11.1 Analisis Sebelum Di Lapangan .....	31
3.11.2 Analisis Data Di Lapangan .....	31
<b>BAB IV GAMBARAN LOKASI PENELITIAN</b>	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	33
4.1.1 Letak Geografis P2TP2A Kota Palembang .....	41
4.2 Sejarah P2TP2A kota Palembang .....	41
4.3 Logo P2TP2A .....	43
4.4 Visi, Misi dan Tujuan P2TP2A kota Palembang .....	44
4.4.1 Visi .....	44
4.4.2 Misi .....	44
4.4.3 Tujuan .....	45
4.5 Sarana dan Prsarana P2TP2A Kota Palembang .....	45
4.6 Bentuk Kerjasama Antara Pihak P2TP2A Palembang dengan Pihak Lain .....	46
4.7 Tugas Pokok, Fungsi dan Peran P2TRP2A kota Palembang .....	47
4.7.1 Tugas Pokok .....	47
4.7.2 Fungsi .....	50
4.7.3 Peran .....	51
4.8 Struktur Organisasi P2TP2A Kota Palembang .....	51
4.9 Data Informan .....	53
4.9.1 Informan Utama .....	53
4.9.2 Informan Pendukung .....	54
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
5.1 Proses P2TP2A kota Palembang dalam upaya pendampingan perempuan korban tindak kekerasan fisik dalam rumah tangga .....	56
5.1.1 Proses Pelayanan Pendampingan P2TP2A pada perempuan korban kekerasan fisik dalam rumah tangga .....	57
5.1.1.1 Proses Pengaduan .....	62
5.1.1.2 Upaya Penanganan .....	67
5.1.1.3 Upaya Pemulihan .....	63
5.1.1.3.1 Pemberdayaan .....	63
5.1.1.3.2 Rehabilitasi Sosial .....	64
5.2 hambatan yang dialami P2TP2A dalam melakukan pendampingan .....	65
5.2.1 Hambatan Internal .....	67
5.2.1.1 Fasilitas Yang Kurang Memadai .....	67
5.2.1.2 Kurangnya Sumber daya Manusia atau Tenaga Ahli ....	68
5.2.2 Hambatan Eksternal .....	70
5.2.2.1 pola Pikir Masyarakat .....	70
5.3 Strategi Mengatasi Hambatan Yang dialami P2TP2A Kota	

Palembang .....	74
5.3.1 Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia di P2TP2A Kota Palembang .....	74
5.3.2 Strategi mengatasi Pola Pikir Masyarakat .....	81
5.3.2.1 Menyelenggarakan Sosialisasi Undnag-Undan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	82
5.3.2.2 Penyuluhan .....	87

## **BAB VI PENUTUP**

6.1 Kesimpulan .....	88
6.2 Saran .....	89

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	90
-----------------------------	----

## **LAMPIRAN**

- Pedoman Wawancara
- Transkrip Wawancara
- Foto Penelitian
- Surat Izin Penelitian
- Surat Keputusan Bimbingan
- Kartu Bimbingan
- *Curriculum Vitae*
- Cek Plagiarisme Skripsi

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1 Data Jumlah Kasus Kekerasan Yang Terjadi Pada Perempuan Menurut Jenis Kekerasan Di Kota Palembang Tahun 2016-2017 .....	7
Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu .....	15
Tabel 4.1 Luas Daerah dan Pembagian Wilayah Administrasi Menurut Kecamatan di Kota Palembang tahun 2011 .....	35
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Sumatera Selatan Tahun 2014-2017 .....	36
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Kota Palembang Menurut Jenis Kelamin .....	37
Tabel 4.4 APM dan APK menurut jenjang Pendidikan di kota Palembang .....	38
Tabel 4.5 Jumlah penduduk menurut kecamatan dan agama yang dianut di kota Palembang .....	39
Tabel 4.6 Luas wilayah Kecamatan Ilir Barat I Menurut Kelurahan pada tahun 2016 .....	40
Tabel 4.7 Data Informan Utama .....	54
Tabel 4.8 Data Informan Pendukung .....	55
Tabel 5.1 Upaya Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga .....	68
Tabel 5.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia .....	74
Tabel 5.3 Hambatan-Hambatan dalam Pendampingan di P2TP2A kota Palembang .....	82

## DAFTAR BAGAN

	<b>Halaman</b>
Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran.....	23
Bagan 4.1 Struktur Organisasi P2TP2A kota Palembang .....	44
Bagan 5.1 Mekanisme Pengaduan .....	59
Bagan 5.2 Alur Pelayanan P2TP2A .....	60
Bagan 5.3 Pengaduan melalui telepon/hotline .....	61
Bagan 5.4 Alur pengaduan masyarakat dan media .....	61
Bagan 5.5 Upaya Penanganan .....	67
Bagan 5.6 Upaya Pencegahan .....	69

## DAFTAR GRAFIK

	<b>Halaman</b>
Grafik 1.1 Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia Tahun 2007-2017 .....	1
Grafik 1.2 Korban Kasus Kekerasan Menurut Jenis Kelamin di Sumatera Selatan Tahun 2017 .....	6
Grafik 1.3 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Palembang Tahun 2014-2017 .....	7
Grafik 5.1 Jumlah kekerasan menurut bentuk kekerasan terhadap perempuan di kota Palembang .....	57

## DAFTAR DIAGRAM

### Halaman

Diagram 1.1 Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia dari Tahun 2007-2017 .....	1
---	---

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 4.1 Logo P2TP2A Kota Palembang .....	35
Gambar 5.1 Ruang Konsultasi .....	61
Gambar 5.2 Sosialisasi P2TP2A Kota Palembang Pada Warga Kecamatan Sukarami .....	92


# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Permasalahan di Indonesia saat ini seakan tidak pernah berhenti terjadi maraknya berita di media tentang tindakan kekerasan terhadap perempuan sangat mengkhawatirkan. Adanya kasus-kasus yang belum terungkap dikarenakan kasus kekerasan dianggap sebagai suatu hal yang tidak penting. Korban yang mengalami kekerasan sudah banyak yang melakukan pengaduan walaupun masih ada yang memilih bungkam untuk menutupi kasusnya karena merasa tertekan bila harus menunjukkan identitasnya, hal tersebut dianggap suatu aib yang harus ditutupi, oleh sebab itu permasalahan ini membutuhkan pendamping untuk membantu menyelesaikan masalahnya. Bertambahnya jumlah kekerasan terhadap perempuan di Indonesia tidak dapat disimpulkan bertambahnya kasus kekerasan terhadap perempuan, peningkatan tersebut menunjukkan semakin banyak korban yang berani melapor. Hal ini menunjukkan tingkat kepercayaan dan kebutuhan korban pada lembaga-lembaga pengada layanan. Tingginya angka berkaitan dengan jumlah tersedianya lembaga pengada layanan dan kepercayaan masyarakat untuk mengadu.

**Diagram 1.1**  
**Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan**  
**di Indonesia dari Tahun 2007-2017**



Sumber: Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2018

Jumlah kekerasan pada Diagram 1.1 menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia mengalami peningkatan pada tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2007 kasus kekerasan masih sangat rendah. Kenaikan jumlah ini menunjukkan bahwa semakin banyak korban yang berani untuk melaporkan tindakan kekerasan yang mereka alami.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 pasal 1 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologi dan bimbingan rohani guna menguatkan diri korban kekerasan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Tujuan dari pendampingan agar dapat membangkitkan kepercayaan diri, dan mempunyai keberanian dalam bertindak sehingga terwujudnya kemandirian korban secara berkelanjutan (Departemen Sosial RI, 2007). Pendampingan ini perlu dilakukan untuk membantu seseorang agar mendapatkan perlindungan dan keadilan sehingga dapat bangkit dari permasalahannya.

Permasalahan kekerasan yang masih sering terjadi pada dasarnya berasal dari berbagai sumber, salah satu kekerasan terhadap satu jenis kelamin tertentu di dasarkan pada masalah gender yang disebut *gender-related violence*. Ketidaksetaraan dalam masyarakat menyebabkan kekerasan gender. Banyak macam bentuk kejahatan yang bisa dikategorikan sebagai kekerasan gender, salah satunya kekerasan pada perempuan. Diluar rumah ataupun dalam rumah tidak menutup kemungkinan perempuan mengalami kekerasan. Rumah atau keluarga yang seharusnya merupakan tempat paling aman, namun bagi banyak perempuan justru menjadi tempat dimana mereka menghadapi kekerasan.

Adapun bentuk kekerasan terhadap perempuan antara lain kekerasan dalam keluarga yaitu kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) mencakup kekerasan yang dilakukan oleh pasangan dan anggota keluarga lainnya, diwujudkan melalui kekerasan fisik seperti menampar, memukul, menikam, mencekik, membakar, menendang, ancaman dengan benda atau senjata, dan pembunuhan serta praktek berbahaya bagi perempuan seperti mutilasi alat kelamin perempuan. kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan hal yang baru. Namun, selama ini selalu dirahasiakan atau ditutup-tutupi oleh keluarga, maupun oleh korban

sendiri. kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mengandung sesuatu yang spesifik atau khusus, yakni terletak pada hubungan antar pelaku dan korban, yaitu hubungan kekeluargaan. Selain itu, *locus delicti* pada kekerasan dalam rumah tangga lebih spesifik yaitu di dalam rumah, dimana pelaku dan korban bertempat tinggal.

Kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya dilakukan oleh suami terhadap istri. Kekuasaan suami dalam perkawinan terjadi karena unsur-unsur kultural dimana terdapat norma-norma dalam kebudayaan tertentu yang memberi pengaruh menguntungkan suami, gagasan bahwa suami lebih berkuasa dari pada istri terbangun melalui pengabdian dan sosialisasi yang terjadi dalam masyarakat khususnya keluarga dimana istri adalah pelayan suami, apapun yang diinginkan harus dilaksanakan. Ketergantungan dan kemandirian ekonomi istri pada suami karena status istri yang tidak bekerja menjadi salah satu faktor yang mendorong suami bertindak semaunya, bahkan melakukan kekerasan terhadap istri. Dalam tataran fraksinya terkadang kemandirian ekonomi seseorang istri justru dapat menyebabkan kekerasan terhadap istri karena adanya sikap cemburu dan rasa curiga dari suami terhadap istri ataupun sebaliknya akan adanya perselingkuhan ketika ia bekerja atau merasa tersaingi yang dapat berakibat hilangnya anggapan bahwa suami adalah tulang punggung keluarga. Dengan adanya budaya patriarki berarti kedudukan laki-laki *superior* (lebih tinggi) dan kedudukan perempuan *inferior* (lebih rendah) sehingga menjadi pembenaran suami menguasai istri.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga merupakan payung hukum bagi para korban tindak kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau pereampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan terhadap perempuan telah menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia, karena sifat dan dampaknya yang luas bagi kehidupan kaum perempuan khususnya. Upaya perlindungan terhadap perempuan dituangkan pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Menurut RPJMN 2015-2019 upaya perlindungan yang dilaksanakan pemerintah pada perempuan dari tindak kekerasan dilakukan melalui pencegahan, pelayanan, dan pemberdayaan.

Perlindungan pemerintah terhadap perempuan dan anak dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) serta lembaga terkait. Salah satu mandat yang harus dijalankan oleh KPPPA adalah melindungi anak, perempuan, dan kelompok marjinal. Perlindungan terhadap perempuan dan anak dirumuskan dalam beberapa isu strategis KPPPA yang mencakup peningkatan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), peningkatan kapasitas kelembagaan Pengarus Utamaan Gender (PUG), kelembagaan perlindungan perempuan di berbagai tindak kekerasan, peningkatan perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya, peningkatan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Perlindungan terhadap perempuan menjadi salah satu prioritas program KPPPA yang dikenal dengan “*Three Ends*” yang mencakup akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan manusia dan akhiri kesenjangan ekonomi. Untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, beberapa langkah yang diambil pemerintah antara lain menjamin informasi hak perempuan dan anak yang menjangkau seluruh masyarakat Indonesia, memastikan berfungsinya kelembagaan di tingkat desa untuk menjamin pemenuhan hak perempuan dan anak, memastikan berfungsinya Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak di daerah, serta menggalang dukungan yang masif dari pemangku kepentingan (Kementerian atau Lembaga Negara, Pemda, Lembaga Masyarakat).

Salah satu Lembaga yang mendampingi perempuan korban tindak kekerasan di Indonesia yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Hadirnya lembaga P2TP2A pasca disahkannya UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKdRT) tahun 2004 dan UU Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang tahun 2007 telah memperluas akses perempuan, korban kekerasan untuk mendapatkan pendampingan. Pendamping disini membantu atau meningkatkan kemampuan individu dalam rangka mencari penyelesaian masalah yang dihadapinya. Kemampuan tersebut pada dasarnya

sangat dipengaruhi oleh keberdayaan pada diri sendiri. Oleh karena itu untuk melahirkan keberdayaan dibutuhkan kegiatan pemberdayaan disertai pendampingan. Tujuan pendampingan yaitu pemberdayaan mengembangkan kekuatan atau kemampuan (daya), potensi sumber daya manusia yang ada pada diri manusia agar mampu membela dirinya sendiri.

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang khususnya kelompok rentan dan lemah yang tidak memiliki akses sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam berbagai dimensi kehidupannya. Dimensi-dimensi tersebut antara lain memenuhi kebutuhan bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan (Suharto, 2005).

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan pusat kegiatan terpadu yang didirikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menyediakan pelayanan bagi masyarakat Indonesia terutama perempuan dan anak, korban tindak kekerasan. Tujuan pembentukan P2TP2A yaitu memberikan perlindungan, penanganan dan pemenuhan hak perempuan korban yang ada di wilayah Indonesia dan luar negeri dengan memberikan layanan dan berupaya memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.

Saat ini, P2TP2A telah terbentuk di 34 Provinsi, 83 kota dan 307 kabupaten (KPPPA, 2016). Masing-masing P2TP2A telah disahkan melalui berbagai kebijakan di daerah. Pengelola P2TP2A melibatkan masyarakat, unsur pemerintah, LSM perempuan, Pusat Studi Wanita, Perguruan Tinggi dan organisasi perempuan serta berbagai pihak lainnya yang peduli dengan pemberdayaan perempuan dan anak dengan fasilitator Badan Pemberdayaan Masyarakat di setiap provinsi seluruh Indonesia. Pembentukan P2TP2A diberbagai wilayah dapat diartikan sebagai peluang untuk memastikan perempuan korban kekerasan dapat terlayani dengan baik dan merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Perempuan di kota Palembang masih rentan mengalami tindakan kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan dan anak diakibatkan oleh berbagai faktor, baik

ekonomi maupun lingkungan faktor tersebut yang dapat mempengaruhi pelaku tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik, seksual atau penelantaran dalam rumah tangga. Berikut adalah jumlah korban kasus kekerasan menurut jenis kelamin di Sumatera Selatan.

**Grafik 1.2**  
**Korban Kasus Kekerasan Menurut Jenis Kelamin di Sumatera Selatan Tahun 2017**




*Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2017*

Korban kasus kekerasan pada Grafik 1.2 berisi data menurut jenis kelamin yang terjadi di Sumatera Selatan tahun 2017 menunjukkan bahwa perempuan cenderung menjadi korban kekerasan daripada laki-laki. Kekerasan yang terjadi pada perempuan ternyata masih sangat tinggi. Pada masyarakat dengan budaya patriarki, kondisi yang tidak menguntungkan dialami oleh perempuan karena adanya *stereotype* yang terbangun misalnya perempuan adalah makhluk yang emosional, lemah, dan harus dilindungi.

Kota Palembang merupakan salah satu kota dimana masih terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dapat dilihat dari tabel berikut ini kekerasan terhadap perempuan di kota Palembang tahun 2014-2017.

**Grafik 1.3**  
**Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan**  
**di Kota Palembang Tahun 2014-2017**



*Sumber: Women Crisis Center Palembang, Tahun 2018*

Jumlah kasus kekerasan di kota Palembang pada Grafik 1.3 menunjukkan bahwa kekerasan yang terjadi di kota Palembang dari tahun 2014-2017 mengalami penurunan dari 279 kasus pada tahun 2014 menjadi 187 kasus pada tahun 2017.

Berdasarkan data dari *Women's Crisis Center* (WCC) Palembang ada beberapa jenis kekerasan yang terjadi di kota Palembang. Berikut ini data jumlah kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan menurut jenis kekerasan di kota Palembang tahun 2016-2017.

**Tabel 1.1**  
**Data Jumlah Kasus Kekerasan Yang Terjadi Pada Perempuan**  
**Menurut Jenis Kekerasan di Kota Palembang Tahun 2016-2017**

No	Jenis Kekerasan	Tahun	
		2016	2017
1	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	67	57
2	Pemeriksaan	75	63
3	Kekerasan Dalam Pacaran (KDP)	32	39
4	Perdagangan Perempuan	4	1
5	Kasus Lainnya	24	27
<b>Jumlah</b>		<b>202</b>	<b>187</b>

*Sumber: Women Crisis Center (WCC) Palembang*

Pada tabel 1.1 berisi tentang data jumlah kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan menurut jenis kekerasan di kota Palembang tahun 2016-2017, dimana

kasus pemerkosaan menduduki peringkat tertinggi pada tahun 2016-2017 sedangkan kasus perdagangan perempuan menunjukkan jumlah kekerasan yang terendah kasusnya.

Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) oleh pemerintah kota Palembang dilaksanakan pada 2 Februari 2014. P2TP2A nkota Palembang ini merupakan pelayanan yang mengupayakan kebutuhan korban seperti meningkatkan kesehatan, Pendidikan dan ekonomi, serta mengatasi tindak kekerasan terhadap korban, kemudian meningkatkan kondisi dan posisi perempuan dalam masyarakat. P2TP2A juga menjadi pusat bermacam-macam data informasi mengenai situasi dan kondisi perempuan korban tindakan kekerasan. P2TP2A menjadi salah satu tempat pendampingan bagi korban kekerasan yang mempunyai fasilitas pelayanan pengaduan masyarakat baik itu fisik ataupun non fisik yang terdiri dari rujukan, konsultasi, informasi dan kegiatan yang meningkatkan kesejahteraan dn kualitas hidup perempuan.

Sejak sering terjadi fenomena kekerasan terhadap perempuan maka terbentuklah Lembaga-lembaga yang peduli dengan perempuan dan anak, lembaga P2TP2A di provinsi atau kabupaten/kota diharapkan dapat membantu perempuan korban kekerasan dilingkungan masyarakat. Melihat betapa pentingnya lembaga P2TP2A yang membantu dalam proses pendampingan korban kekerasan oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pendampingan perempuan korban tindak kekerasan fisik dalam rumah tangga di P2TP2A kota Palembang, dengan diadakannya pendampingan perempuan korban kekerasan ini sangat diharapkan kepercayaan diri korban dapat muncul kembali. .Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana strategi dan hambatan P2TP2A dalam melakukan pendampingan bagi perempuan korban kekerasan fisik dalam rumah tangga agar mendapatkan perlindungan dan keadilan. Dengan demikian judul penelitian ini adalah “Pendampingan Perempuan Korban Tindak Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Palembang”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Kekerasan yang dialami oleh perempuan di Indonesia menjadi salah satu masalah serius, kekerasan terhadap perempuan dapat berakibat pada kesehatan dan

kesejahteraan hidup perempuan. Dampak kekerasan pada perempuan dapat dilihat dari berbagai aspek seperti kesehatan mental, perilaku, kesehatan fisik, ekonomi dan sosial, sehingga perlu diatasi dan ditindaklanjuti. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak telah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang diharapkan mampu melindungi perempuan korban kekerasan melalui pendampingan. Pendampingan merupakan proses untuk membantu menyelesaikan masalah dan meningkatkan kembali kepercayaan diri sehingga korban kekerasan mempunyai keberanian dalam bertindak dan mendapatkan keadilan. Seperti yang telah dijelaskan di latar belakang, perempuan kota Palembang masih rentan mengalami tindak kekerasan tetapi masih ada yang belum berani bertindak untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya, dengan adanya P2TP2A korban yang mengalami kekerasan tersebut mendapatkan bantuan dan diberikan perlindungan, agar perempuan dapat bangkit kembali rasa percaya dirinya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana proses P2TP2A kota Palembang dalam upaya pendampingan perempuan korban tindak kekerasan fisik dalam rumah tangga?
2. Apa saja hambatan yang dialami P2TP2A kota Palembang dalam melakukan pendampingan?
3. Bagaimana strategi dalam mengatasi hambatan yang dialami oleh P2TP2A kota Palembang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah penelitian yang dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Untuk mengetahui tentang pendampingan terhadap perempuan korban tindak kekerasan yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di kota Palembang.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang proses P2TP2A kota Palembang dalam upaya pendampingan perempuan korban tindak kekerasan fisik dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui tentang apa saja hambatan yang di alami P2TP2A kota Palembang dalam melakukan pendampingan.
3. Untuk mengetahui tentang strategi dalam mengatasi hambatan yang dialami oleh P2TP2A kota Palembang.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini disusun dengan harapan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

##### **1.4.1 Manfaat Teoretis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan memberikan sumbangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan bidang ilmu sosiologi khususnya sosiologi keluarga, dan sosiologi gender.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberi referensi tentang kegiatan yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di kota Palembang.
- b. Informasi yang tersebar tentang kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) diharapkan dapat membantu perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan untuk mencari perlindungan dan keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi. 2003. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas: Seri Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Alfitri. 2011. *Community Development Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- BPKB Jawa Timur. 2001. *Modul Pendampingan*. Surabaya.
- Creswell, Jhon. 2013. *Reserch Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Denzin, K dan Lincoln. 2009. *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Sosial. 2009. *Bimbingan Teknis PKH*. Jakarta: Departemen Sosial Republik Indonesia.
- Departemen Sosial RI. 2007. *Pedoman Pendamping Pada Rumah Perlindungan dan Trauma Center*. Jakarta: Depsos RI
- Fakih, Mansour. 1996. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hayati, Elli. 2002. *Panduan Pendampingan Korban Kekerasan*. Yogyakarta: Rifka Annisa.
- Mardikanto, Totok.. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia*. 2017. Jakarta : Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Narwoko, Dwi dan Bagong Suyanto. 2004. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta : Penadamedia Group.
- Nursyahid. 2010. *Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan*. Jakarta: BP Panca Usaha.
- Scott, John. 2013. *Sosiologi The Key Concepts*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Soeroso, Moerti Hadiati. 2012. *Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Prespektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika.

Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Membangun Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Sosial dan Pekerja Sosial*. Bandung: Rafika Aditama.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&B*". Bandung: Alfabeta.

Wiryasaputra, Totok. 2006. *Ready To Care: Pendampingan dan Konseling Psikologi*. Yogyakarta: Galangpress.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang No. 11 tahun 2009 Pasal 1 Ayat 4 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Pasal 1 Ayat 14 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 12 ayat 2

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tahun 2004.

Undang-Undang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang tahun 2007.

Peraturan Menteri Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) No 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu.

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggara Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Peraturan Walikota Palembang No. 57 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Palembang.

### **Sumber Internet dan Jurnal**

Habsari, Harimat Hendarwan dan Martuti Budiharto. 2007. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Dampaknya Bagi Kesehatan (Analisis Data Sekunder di RS Sukanto Jakarta dan RS Panti Rapih Yogyakarta). *Jurnal Buletin Penelitian Sistem Kesehatan Vol. 10 No. 3, Juli 2007, 249-259*.

- Handayani, Sri. 2015. WCC Beberkan Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2015. Retrived February 7, 2019 from <http://sumsel.tribunnews.com/2015/12/23/wcc-palembang-beberkan-data-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-tahun-2015>.
- Juniara. 2016. Angka Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Palembang Masih Tinggi. Retrived February 7, 2019 from <https://www.laskarwongkito.com/11819-2/angka-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-palembang-masih-tinggi>.
- Kurniawan, Wahyu. 2018. Terungkap, Ternyata Palembang Kota Tertinggi Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Tahun 2017. Retrived March 1, 2018 from <http://palembang.tribunnews.com/2018/01/22/terungkap-ternyata-palembang-kota-tertinggi-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-tahun-2017>.
- Nurrachmawati, Nurohma, dan Puspa Mustika Rini. 2013. Potret Kesehatan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kalimantan Timur). *Jurnal Kesehatan Reproduksi Vol. 3, No. 1. April 2013, 24-37*.
- Prantiasih dkk. 2015. Model Perlindungan Hak Perempuan Korban Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Th. 28 Nomor 1. Februari 2015*.
- Putra, Lutfy Mairizal. 2017. 2016, Kekerasan Perempuan Masih Marak Terjadi. Retrived February 7, 2019 from <http://nasional.kompas.com/read/2017/02/08/16154781/2016.kekerasan.terhadap.perempuan.masih.marak.terjadi>.
- Triya dkk. 2017. Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak “Maharani” dalam Proses Pembinaan Korban *Trafficking*. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Vol 6 No. 2. Tahun 2017*.
- Sukarman, Made Piliani, dan M. Syafarudin. 2016. Motif Kekerasan Pada Perempuan Suku Sasak (Studi Kasus Tentang Perceraian). *Jurnal Kependidikan Vol. 14 No. 1. Tahun 2016, 103-110*.